



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 61 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK
MASYARAKAT DALAM BIDANG OLAHRAGA
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan kegiatan kelompok masyarakat dalam bidang olahraga di Kabupaten Semarang, maka Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan hibah kepada kelompok masyarakat dalam bidang olahraga di Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Dalam Bidang Olahraga di Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 144 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DALAM BIDANG OLAH RAGA DI KABUPATEN SEMARANG

Pasal I


Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah kepada Kelompok Masyarakat Dalam Bidang Olahraga di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 12-08-2013



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 12-08-2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 61

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
SEMARANG
NOMOR 61 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN HIBAH
KEPADA KELOMPOK
MASYARAKAT DALAM BIDANG
OLAHRAGA DI KABUPATEN
SEMARANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK
MASYARAKAT DALAM BIDANG OLAHRAGA
DI KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, kemajuan dan *melestarikan kegiatan kelompok masyarakat di bidang olahraga di Kabupaten Semarang* diperlukan sarana dan prasarana serta dukungan dari Pemerintah Daerah yang dapat meningkatkan kreatifitas dan membangkitkan semangat kelompok masyarakat dalam menunjang kegiatan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangat diperlukan dukungan baik berupa finansial maupun moril dari Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dalam memperdayakan kelompok masyarakat dengan mengalokasikan anggaran atau dana *dalam bentuk hibah, untuk mendukung dan meningkatkan melestarikan kegiatan olahraga di Kabupaten Semarang*

Dengan melihat kondisi tersebut akan beragamnya kegiatan yang ada pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang ternyata masih banyak yang membutuhkan bantuan baik berupa sarana, prasarana dan dukungan pembinaan. Agar dalam pelaksanaan kegiatan bantuan hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Pedoman Pelaksanaannya untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud penyusunan pedoman pelaksanaa pemberian bantuan hibah ini adalah sebagai berikut :
 - a. pedoman penggunaan bantuan hibah kepada kelompok *masyarakat dalam bidang olahraga di Kabupaten Semarang*;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - c. pedoman untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan

- e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan hibah adalah :
 - a. memberikan dorongan dan dukungan terhadap kegiatan dari kelompok masyarakat dalam bidang olahraga;
 - b. membangkitkan, meningkatkan prestasi, apresiasi olahraga dan menumbuhkembangkan olahraga serta melestarikan *potensi kelompok masyarakat dalam bidang olahraga di Kabupaten Semarang*;
 - c. mengangkat potensi kelompok masyarakat dalam bidang olahraga di Kabupaten Semarang.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian bantuan hibah adalah Kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat yang melakukan kegiatan berkaitan dengan bidang olahraga di Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN

- A. Jenis Belanja Bantuan
Jenis belanja bantuan adalah belanja bantuan hibah kepada kelompok masyarakat dalam bidang olahraga di Kabupaten Semarang.
- B. Bentuk Bantuan
Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang penerima dan besarnya bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan masing - masing jenis bantuan.
- C. Penerima Bantuan
Penerima bantuan hibah kepada kelompok masyarakat dalam bidang olahraga di Kabupaten Semarang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sesuai dengan masing-masing jenis bantuan.
- D. Penggunaan Bantuan
Bantuan hibah kepada kelompok masyarakat dalam bidang olahraga di Kabupaten Semarang dipergunakan untuk kegiatan organisasi olahraga.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Penerima bantuan adalah kelompok masyarakat dalam bidang olahraga di Kabupaten Semarang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. merupakan kelompok masyarakat yang benar-benar ada dan aktif;
- b. merupakan kelompok masyarakat yang dilakukan dan didukung oleh masyarakat setempat;
- c. merupakan kelompok masyarakat yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dan pemersatu bangsa;
- d. merupakan kelompok masyarakat yang menjadi ciri khas daerah setempat;
- e. merupakan kelompok masyarakat yang mendukung program-program Pemerintah dan Pemerintah Daerah khususnya bidang olahraga; dan
- f. merupakan kelompok masyarakat yang memiliki serta mengembangkan kegiatan olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

- A. **Tata Cara Pengajuan Bantuan**
Kelompok masyarakat yang ingin memperoleh bantuan sesuai dengan jenis bantuan sebagaimana dimaksud dalam Angka romawi III huruf A dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
1. Proposal pengajuan permohonan bantuan yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa / Lurah dan Camat dimana kelompok masyarakat berdomisili; dan
 2. Di dalam proposal tersebut, harus diberi penjelasan secara rinci tentang alamat, kepengurusan kelompok masyarakat, jumlah personil, rencana kegiatan dan jenis kegiatan serta penggunaan uang/anggaran.
- B. **Tata cara Penyeleksian Penerima Bantuan.**
Proses seleksi dilakukan oleh Tim di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh masing-masing kelompok masyarakat yang mengajukan bantuan serta kelengkapan dari proposal yang dimaksud. Hasil verifikasi dan kajian tersebut dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan.
- C. **Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.**
1. Berdasarkan hasil verifikasi dan pengkajian, Tim di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang mengusulkan penerima bantuan kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang untuk mendapat persetujuan.
 2. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang mengusulkan penerima dan besaran bantuan kepada Bupati Semarang.
 3. Penerima dan Besaran Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Dalam Bidang Olahraga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- D. **Tata Cara Penyaluran Bantuan**
1. Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas usul Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dan di transfer langsung ke rekening bank penerima bantuan.
 2. Penerima bantuan hibah dapat mencairkan bantuan yang diberikan melalui rekening bank masing - masing penerima bantuan.
- E. **Mekanisme Pertanggungjawaban**
1. Paling lama 1 (satu) bulan setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan, Penerima bantuan menyerahkan surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang.
 2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
 - a. bukti penggunaan uang bantuan berupa kwitansi bermaterai;

- b. berita acara hibah;
- c. rincian penggunaan uang atau tanda terima;
- d. laporan kegiatan dari kelompok masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan yang diajukan bantuan; dan
- e. naskah perjanjian hibah.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

- 1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
- 2. Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi
 - a. penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan jenis bantuan sebagaimana dimaksud dalam angka romawi III huruf A kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang;
 - b. kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan kepada penerima bantuan;
 - c. kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan hibah yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hibah kepada kelompok masyarakat dalam bidang olahraga di Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

